

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGUNAAN IJAZAH PALSU**

**Oleh**

**M. LUTHFI KURNIAWAN**

Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penggunaan ijazah palsu, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, salah satu kasus yang dilakukan oleh (R) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Penggunaan Ijazah Palsu Strata Dua (S2) pengguna ijazah palsu ini tentu akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP atau Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 68 Ayat 2 *jo* Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Karena perbuatan tersebut nantinya akan berdampak buruk dalam sistem birokrasi dan juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Penyidik Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran termasuk kedalam peran aktual, karena penyidik harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran normatif yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana. Peran penyidik melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana guna dalam persidangan hakim dapat memutuskan perkara pemalsuan ijazah berdasarkan surat dakwaan. Faktor penghambat yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran ada beberapa faktor yaitu, faktor penegak hukum, seorang penyidik

*M. Luthfi Kurniawan*

harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kinerja SDM penyidik. Penyidik harus ke luar Lampung dimana penyidik harus ke Jawa Timur untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, faktor sarana dan prasarana, minimnya penghasilan dan biaya akomodasi membuat penyidik kurang termotivasi dalam bekerja, kurangnya anggaran operasional tidak sedikit penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik, karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan.

Saran dalam penelitian adalah: Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan KUHP tentang tindak pidana pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayangkan peraturan melalui media massa, memberi sanksi pidana bagi yang memberi jasa. Perlu adanya persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum dikalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasus-kasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah.

**Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Ijazah Palsu**